



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 53 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU
SETIAP SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan batas jumlah SPP UP dan SPP GU Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU SETIAP SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
4. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

5. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja yang berada dibawah langsung kepala SKPD yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD secara administratif kepada SKPD dan secara fungsional kepada BUD.
9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP -UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II

UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Besaran uang persediaan SKPD ditetapkan dengan mempertimbangkan anggaran kas SKPD yang telah disusun dan disesuaikan dengan kapasitas kas daerah pada awal tahun anggaran.
- (2) Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran kas untuk rencana penarikan dana selain rencana pembayaran langsung.
- (3) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPKD selaku BUD kepada Bupati
- (4) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Dalam hal anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum disusun oleh SKPD yang disebabkan oleh keterlambatan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan pertimbangan lain untuk menentukan besaran uang persediaan
- (2) Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas jumlah SPP UP dan SPP GU pada tahun anggaran sebelumnya dan jumlah alokasi anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan yang disusun.

Pasal 4

- (1) Besaran uang persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan sebagai batas jumlah SPP UP dan SPP GU setiap SKPD.
- (2) Batas jumlah SPP UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD kepada pengguna/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
- (3) Batas jumlah SPP UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

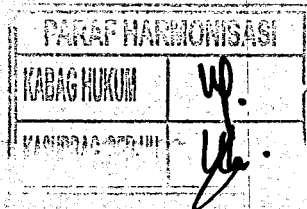
Pengajuan SPP UP dan SPP GU berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal **31 Desember 2013**



BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

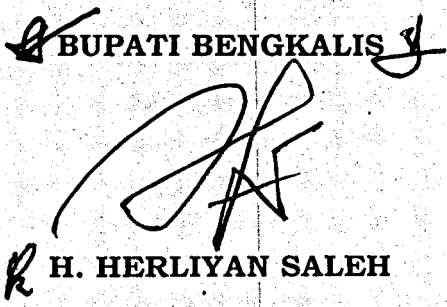
NOMOR : 53 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 Desember 2013

PENETAPAN JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	12,000,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	2,200,000,000.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	2,100,000,000.00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	1,100,000,000.00
5	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000.00
6	Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman	2,600,000,000.00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,400,000,000.00
8	Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika	1,600,000,000.00
9	Badan Lingkungan Hidup	600,000,000.00
10	Dinas Pasar dan Kebersihan	2,700,000,000.00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	500,000,000.00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	700,000,000.00
13	Dinas Sosial	1,400,000,000.00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,000,000,000.00
15	Dinas Koperasi; Usaha Mikro; Kecil dan Menengah	900,000,000.00
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	800,000,000.00
17	Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga	1,700,000,000.00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	600,000,000.00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	800,000,000.00
20	Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	700,000,000.00
21	Sekretariat Daerah	12,000,000,000.00
22	Sekretariat DPRD	3,100,000,000.00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	700,000,000.00
24	Inspektorat	700,000,000.00
25	Dinas Pendapatan Daerah	1,000,000,000.00
26	Kecamatan Bengkalis	350,000,000.00
27	Kecamatan Mandau	850,000,000.00
28	Kecamatan Bukit Batu	300,000,000.00
29	Kecamatan Rupert	300,000,000.00
30	Kecamatan Bantan	250,000,000.00

31	Kecamatan Pinggir	300,000,000.00
32	Kecamatan Siak Kecil	250,000,000.00
33	Kecamatan Rupert Utara	300,000,000.00
34	Badan Pengelola Perbatasan	350,000,000.00
35	Badan Kepegawaian Daerah	900,000,000.00
36	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	800,000,000.00
37	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	900,000,000.00
38	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5,000,000,000.00
39	Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi	550,000,000.00
40	Dinas Pertanian dan Peternakan	750,000,000.00
41	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	1,200,000,000.00
42	Dinas Pertambangan dan Energi	850,000,000.00
43	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,500,000,000.00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	900,000,000.00
JUMLAH		71,500,000,000.00

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH